



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI, VERIFIKASI DAN MONITORING PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditunjuk Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Melakukan verifikasi atas keterkaitan usulan/proposal hibah dan/atau bantuan sosial terhadap program pemerintah daerah;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi;
3. Melakukan verifikasi besaran hibah dan/atau bantuan sosial yang diusulkan;
4. Melakukan evaluasi kesesuaian antara harga dalam proposal dengan Standar Satuan Harga Kabupaten Samosir yang berlaku dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Standar Satuan Harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

5. Memastikan keberadaan anggota/kelompok masyarakat, organisasi pemerintah/instansi vertikal lainnya yang mengajukan usulan hibah dan/atau bantuan sosial berbadan hukum yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan kejadian dan domisili/alamat anggota/kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh pemohon hibah dan/atau bantuan sosial;
7. Meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya calon penerima hibah dan/atau bansos;
  - b. Fotokopi dokumen pendirian/pembentukan organisasi, kelompok masyarakat;
  - c. Fotokopi Surat Penunjukan sebagai pengurus/panitia calon penerima hibah;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
  - e. Fotocopi buku rekening Bank atas nama kelompok masyarakat/organisasi.
8. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah;
9. Melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan monitoring pemberian hibah dan/atau bantuan sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan jumlah dan besaran hibah dan/bantuan sosial yang layak diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;.

- KETIGA** : Untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pimpinan SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menetapkan petugas verifikasi/evaluasi pada SKPD/unit kerjanya;
- KEEMPAT** : Format Formulir verifikasi, evaluasi dan monitoring pemberian hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 15 Februari 2019

**BUPATI SAMOSIR,**




**RAPIDH SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

		<p>Daerah (LP3KD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Samosir</li> <li>- Hibah kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Samosir</li> <li>- Hibah kepada Panitia Pembangunan Asrama Putri Susteran SMAK Palipi</li> <li>- Hibah kepada Vikariat Episkopal St. Thomas Rasul Samosir</li> <li>- Hibah kepada Pelayanan Tahun Zending HKBP Distrik VII Samosir Tahun 2019</li> <li>- Hibah kepada Pelayanan Penggembalaan GPDI se-Kabupaten Samosir</li> <li>- Hibah kepada Panitia Tahun Pembangunan Komunitas GKPI se-Kabupaten Samosir</li> <li>- Hibah kepada MUI</li> <li>- Hibah kepada Yayasan Nurul Iman Sihotang, Kecamatan Harian</li> <li>- Hibah kepada Panitia Pembangunan Organisasi Keagamaan/Kegiatan Keagamaan</li> <li>- Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya</li> </ul>
12	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah kepada APKASI</li> <li>- Hibah kepada FORSESDASI</li> <li>- Hibah kepada FKTM</li> <li>- Hibah kepada Yayasan Pemrakarsa Pembentukan Kabupaten Samosir</li> </ul>
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah kepada Organisasi Profesi</li> </ul>

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 29 TAHUN 2019****TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI,  
VERIFIKASI DAN MONITORING  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SAMOSIR****TIM EVALUASI, VERIFIKASI DAN MONITORING PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

<b>No</b>	<b>Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring</b>	<b>Penerima Hibah dan Bantuan Sosial</b>
1	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hibah kepada KONI</li><li>- Hibah kepada Pramuka Kwarcab Samosir</li><li>- Hibah kepada Pramuka Saka Wira Kartika Samosir</li><li>- Hibah kepada PSSI</li><li>- Hibah kepada FKGOR</li><li>- Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Kabupaten Samosir dan Lima Geosites</li><li>- Hibah kepada Organisasi Purna Paskibra Indonesia (PPI)</li><li>- Hibah kepada Panitia Pesta Budaya PPTSB Cabang Samosir</li><li>- Hibah kepada Panitia Festival Kesenian dan Budaya Naibaho (PPRNB) se-Indonesia</li><li>- Hibah kepada Yayasan Bona Hasapi Sitamiang Lagundi</li><li>- Hibah kepada Panitia Pesta Budaya Siraja Sonang</li><li>- Hibah kepada Panitia Pembangunan Rumah Parsaktian dan Mess Raja Tamba Tua</li><li>- Hibah kepada Sanggar Angel Elkanean</li></ul>
2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan Sosial kepada Organisasi/Yayasan Sosial/Panti Asuhan</li><li>- Bantuan Sosial bagi lanjut usia yang menderita sakit menahun</li><li>- Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas berat</li></ul>
3	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hibah kepada Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pangururan, Kecamatan Pangururan</li><li>- Hibah kepada Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS)</li></ul>
4	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hibah kepada Lembaga Teknopark Kabupaten Samosir</li></ul>

5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir	- Hibah kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	- Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Samosir - Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) - Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Desa - Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Desa - Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa - Hibah kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Air Minum Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula - Hibah kepada Organisasi Karang Taruna Kabupaten Samosir
7	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	- Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Unity Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo - Hibah kepada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lamtiur Kelurahan Siogungogung - Hibah kepada Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Samosir - Hibah kepada BOP PAUD - Bantuan Sosial Pendidikan
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir	- Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Samosir
9	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir	- Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam
10	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir	- Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - Hibah kepada KNPI - Hibah kepada Ikatan Pemuda Karya (IPK) - Hibah kepada Pemuda Pancasila (PP) - Hibah kepada Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Kabupaten Samosir - Hibah kepada BNK Kab. Samosir - Hibah kepada Forum Pembaruan Kebangsaan
11	Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	- Hibah kepada KORPRI - Hibah kepada Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) - Hibah kepada Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir (FK3S) - Hibah kepada Panitia Paskah Raya Kab. Samosir - Hibah kepada Panitia Natal Oikumene - Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir - Hibah kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 20 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI,  
VERIFIKASI DAN MONITORING  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SAMOSIR**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK OLEH  
PENERIMA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat calon penerima hibah/bantuan sosial dari pemberi hibah/bantuan sosial;
2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Bupati Samosir Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dengan tembusan SKPD terkait paling lambat tanggal 31 Desember 2019;
3. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dana hibah/bantuan sosial sehingga bermanfaat bagi masyarakat (kepentingan umum);
4. Patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangururan,

2019


**YANG MEMBUAT PERNYATAAN**

Materai

6000

(.....)

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI,  
VERIFIKASI DAN MONITORING  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SAMOSIR

FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

Pangururan,

2019

Nomor :  
Sifat :  
Lamp :  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada:  
Yth. Bupati Samosir  
Cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

di -

Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan usulan/permohonan dari ..... nomor ..... tanggal ..... hal ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa berdasarkan permohonan dari ..... yang mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp. .... untuk kegiatan/pembangunan .....
2. Untuk terpenuhinya hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibutuhkan bantuan dana hibah dan/ atau bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Samosir sebesar Rp. ....;
3. Dari hasil verifikasi dan evaluasi kami, bersama ini kami rekomendasikan layak dibantu sebesar Rp. ...., dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan hasil verifikasi dan evaluasi untuk mohon persetujuan dan petunjuk lebih lanjut untuk kami laksanakan, terima kasih.

**KEPALA SKPD/UPTD,**

(.....)

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI, VERIFIKASI DAN MONITORING PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

Nama Pemohon :  
 Alamat Pemohon :  
 Tanggal Kunjungan :


No	Uraian Penggunaan	Plank/Merk	Susunan Pengurus	Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah	SK Panitia	Akta Pendirian	Terdaftar /Tidak Terdaftar di Pemkab Samosir	Izin Operasional	Alamat	Kendala yang dihadapi	Keterangan	Tandatangan dan Stempel Pemohon
		Ada/ Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada		Ada/ Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada			
1												

- a. Sesuai dengan hasil verifikasi dan evaluasi kami laporkan bahwa permohonan.....kepada Bupati Samosir untuk.....sebesar Rp. ....(.....)
- b. Setelah diteliti dan dipelajari isi proposal ini, kami berpendapat layak dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu sebesar Rp. ....(.....)

Petugas Verifikasi/Evaluasi :

1. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )
2. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )
3. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON